

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi setiap orang, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang menjadi tersangka dalam melakukan pelanggaran hukum, dijamin secara terbatas hak-haknya termasuk hak kepemilikan, hak kepemilikan yang dimaksud adalah hak milik atas benda yang dipergunakan untuk berbuat atau yang berhubungan dengan kejahatan. Benda yang bersangkutan disita oleh penyidik untuk pembuktian lebih lanjut dalam suatu proses peradilan, dimana pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pemeriksaan suatu kasus atau perkara pidana baik itu pidana umum maupun pidana khusus, seperti kasus korupsi seringkali penyidik harus melakukan upaya paksa dalam bentuk penyitaan barang atau benda yang dimiliki tersangka karena akan dijadikan sebagai alat bukti. Secara universal upaya perlindungan hak kepemilikan seseorang atas barang yang berperkara dalam hukum, Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (RUPBASAN) wajib memberikan perlindungan dan pengelolaan terhadap barang yang disita atau dirampas, sehingga barang tersebut terpelihara dan terawat dengan baik dari segi jumlah, mutu, kualitas dan kuantitasnya sampai pada waktu yang ditentukan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang berpotensi dapat merusak atau hilangnya barang rampasan sehingga berujung pada gagalnya proses peradilan

karena secara terminologis, barang bukti hasil rampasan atau sitaan adalah salah satu penunjang vital untuk penuntutan dan keperluan proses penyidikan.¹

Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara atau disingkat RUPBASAN² satu-satunya tempat penyimpanan segala macam benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam proses pengadilan berdasarkan pasal 44 ayat 1 KUHAP yang berbunyi :

“Benda Sitaan Negara disimpan didalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara”

yang didalamnya termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim, dan benda tersebut dilarang dipergunakan oleh siapapun juga sampai pada jangka waktu tertentu hingga akhirnya dimusnahkan, ataupun dilelang sesuai dengan putusan hakim³.

Sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan nomor :E1.35.PK.03.10 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan dan Rumah Penyimpanan Sitaan Negara, tugas pokok Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah menyimpan dan mengelola barang sitaan dan rampasan negara, yang dalam hal ini meletakkan barang sitaan ke suatu tempat yang aman dengan penjagaan ketat selama proses sampai akhir persidangan, dengan maksud agar barang sitaan tidak rusak atau hilang selama proses peradilan

¹Andi Hamzah , Pengusutan Perkara melalui sarana tehnik dan sarana hokum. Hlm.22

². www.Kemenkumham.Go.id

³Basmanizar, Penyelamatan dan pengamanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan. Rajawali Pers. Jakarta. 1997. Hlm 43-44

sedang berlangsung. Oleh karena itu, Rumah Penyimpanan Barang sitaan negara sebagai instansi penegak hukum yang paling bertanggung jawab dalam menjamin dan melindungi keselamatan dan keamanan barang bukti milik tersangka, maka sudah pasti instansi ini harus menjadi satu satunya tempat penyimpanan barang sitaan negara. Berkaitan dengan hal di atas peneliti akan mengaitkannya dengan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara kelas I di kota Gorontalo . Berdasarkan pasal 44 ayat 1 dan 2 UU RI nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP⁴ yang menyatakan dengan tegas bahwa:

“Benda sitaan negara disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara”

yang kemudian dilanjutkan pasal 2 menyebutkan

“Penyimpanan benda sitaan negara dilaksanakan dengan sebaik baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang dipergunakan oleh siapapun juga”

Selanjutnya kita telaah pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang undang hukum pidana disebutkan dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim, maka terkandung pengertian bahwa:

⁴Peraturan Menteri Kehakiman nomor : M.05.UM.01.06 tentang pengelolaan benda dan sitaan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan negara

1. Setiap barang sitaan dan rampasan oleh negara untuk keperluan proses peradilan.,
2. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah satu-satunya tempat penyimpanan benda sitaan negara, termasuk barang rampasan yang disita oleh hakim.,
3. Dari fungsi kelembagaan Rupbasan merupakan pusat penyimpanan barang sitaan dan barang rampasan negara dari seluruh instansi di Indonesia.

Namun pada kenyataannya tidak demikian, pada kenyataan dilapangan di RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara) Kelas I Gorontalo mempunyai beberapa masalah tertentu yang menjadi penyebab mengapa instansi ini tidak bisa melaksanakan fungsinya sesuai amanat undang-undang, dimulai dari minimnya rekrutmen pegawai, kurangnya fasilitas pengamanan ruangan brankas penyimpanan barang bukti dan sitaan, kemudian masalah jumlah Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara di kota Gorontalo yang terbilang sangat kurang yang tidak sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP pasal 26 ayat 1 dan 2 yang mengharuskan setiap kabupaten kota memiliki 1 (satu) cabang Rupbasan, dan menurut peneliti faktor utama lainnya adalah minimnya anggaran dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengembangkan dan memaksimalkan fungsi Rupbasan sebagai instansi penting dalam mengolah dan menjaga kualitas barang sitaan dan rampasan, faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah karena adanya ketidaksamaan

paham mengenai barang sitaan antara pihak Kepolisian dan Kejaksaan, atau dapat diistilahkan sebagai ego sektoral.⁵

Secara umum ego sektoral mempunyai pengertian yaitu suatu kepentingan terhadap sesuatu yang melibatkan kelompok tertentu, dimana kelompok tersebut menganggap kepentingan kelompoknya lebih penting dan menganggap kelompok lain lebih rendah kepentingannya. Ego sektoral berpotensi mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang/kekuasaan⁶. Masalah fundamental Rupbasan yang paling serius adalah ego sektoral dari masing masing instansi penegak hukum yang dalam pandangannya tentang alat bukti rampasan atau sitaan seperti yang peneliti paparkan sebelumnya, padahal konsep yang lebih interatif antar institusi penegakkan hukum, sifat keteraturan itu harus menjadi salah satu katalisator dalam mengeratkan hubungan antar lembaga.⁷ Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka objek penelitian ini adalah menelaah inti permasalahan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan keterkaitannya dengan instansi penegak hukum lainnya, instansi hukum mana yang harus dievaluasi agar fungsi RUPBASAN dapat berjalan optimal sesuai pasal 44 ayat 1 KUHAP.

⁵Muhammadismet.blogspot.com, Artikel Mengikis Ego Sektoral Dalam Penegakkan Hukum oleh Abdul Malik Gismar

⁶M.kompasiana.com/post/read/442388/2/ego-sektoral-pemecah-bangsa.html. oleh Supapri Situmorang, diakses senin tanggal 17 Mei 2013

⁷Guyub Sudarmanto Bc.IP. SH (Kepala Rupbasan Kelas I Kota Gorontalo) , wawancara dengan Narasumber. Di Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara kelas I Gorontalo,kota Gorontalo, 5 April 2014

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Faktor apakah yang mempengaruhi kurang optimalnya fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara kelas I kota gorontalo?
- 2) Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Rupbasan sebagai satu-satunya tempat penyimpanan benda sitaan dan rampasan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- 1.1 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana inti permasalahan serta masalah administrasi pengelolaan basan dan baran di Rupbasan sebagai instansi vital dibawah Kemeterian hukum dan HAM
- 1.2 Bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan barang rampasan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara gorontalo serta Upaya-upaya penyelesaiannya.

2. Kegunaan penelitian

- 1.2.2 Sebagai bahan masukan bagi Instansi terkait dalam hal pengelolaan Barang sitaan dan barang rampasan sesuai Undang undang
- 1.2.3 Memberikan gambaran secara garis besar tentang upaya-upaya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Rupbasan

kelas I Gorontalo dalam rangka mensosialisasikan Rumah penyimpanan barang sitaan negara kepada pihak Kepolisian, Kejaksaan dan instansi terkait lainnya agar dapat menempatkan barang bukti dan rampasan sitaan ke tempat yang seharusnya dibawah kewenangan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, sebagai satu satunya tempat untuk penyimpanan basan dan baran dan untuk mewujudkan penegakkan hukum yang sesuai aturan dan sesuai tugasnya masing masing agar tidak terjadi tabrakan dan ketidakberaturan sistem hukum.

1.2.4 sebagai bahan perbandingan dan masukan bagi mereka yang mempunyai keinginan untuk melakukan penelitian lanjutan pada masalah yang sejenis dan diharapkan hasil penelitian ini dapat bermamfaat bagi kalangan akademisi dalam pengembangan hukum pidana.